

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peristiwa persekusi di Indonesia sudah semakin marak terjadi dan hampir setiap tahun adanya peristiwa persekusi di Indonesia, khususnya di Kota Tangerang.

Persekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:¹

“Segala tindakan yang pada pokoknya merupakan perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang atau kelompok untuk disakiti, dipersusah, atau ditumpas”.

Persekusi sebagai tindakan sewenang-sewenang/menganiaya yang awalnya dari kata-kata kebencian, penghinaan melalui media sosial, kemudian oleh pihak yang merasa terhina atau sakit hati memburu, mendatangi atau “merunduk” secara langsung di kediaman korban lalu disitulah pihak yang merasa sakit hati kemudian melakukan intimidasi.

Pola persekusi yang terjadi akhir-akhir ini, meliputi:

- 1) Menelusuri orang-orang di media sosial yang dianggap melakukan penghinaan;
- 2) Menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto dan alamat;

¹ Kamus Hukum Online Indonesia, *Istilah Persekusi*, <https://kamushukum.web.id/search/persekusi> diakses pada hari Jum'at, 15 Desember 2017, Pukul 13:47 WIB, hlm. 2.

3) Mendatangi rumah atau kantor, melakukan intimidasi, dan dalam beberapa kasus dipukul, dipaksa menandatangani surat permohonan maaf bermaterai, ada pula yang didesak agar ia dipecat.

Klasifikasi tindak pidana persekusi hingga Tahun 2017 belum pernah dimuat dalam suatu instrumen hukum yang mengikat di Indonesia. Oleh sebab itu, tuduhan tindak pidana persekusi adalah suatu kesalahan secara keilmuan hukum.

Sebagaimana diketahui, hukum pidana menganut asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan, *“tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.”* Asas tersebut merupakan asas mendasar yang wajib dipahami oleh sarjana hukum. Oleh karena itu, penggunaan istilah tindak pidana persekusi untuk menilai suatu perbuatan hukum seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh ahli-ahli hukum.

Pada praktiknya, perbuatan hukum persekusi yang dituduhkan akhirnya ditegakkan melalui pasal-pasal biasa dalam KUHP seperti Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, penghinaan, kekerasan, pengrusakan atau beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik (UU ITE) apabila media yang digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut berhubungan dengan media elektronik.

Penegakan hukum tersebut semakin menjelaskan bahwa penggunaan istilah persekusi dalam dunia hukum belum diakui keabsahannya. Walaupun hanya sekadar istilah yang digunakan, keilmuan hukum sangat detail mengenai

istilah yang digunakan karena dapat mengakibatkan kesesatan berfikir dan kesalahan dalam penafsiran hukum yang mengakibatkan chaos pada sistem hukum.

Persekusi menurut Djamar Juniarto:²

“Persekusi itu beda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas, jadi beda dengan main hakim sendiri”.

Netral News menyatakan:³

“Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi”.

Berdasarkan pernyataan Djamar Juniarto mengenai persekusi bahwa persekusi itu beda dengan main hakim sendiri. Persekusi dalam makna sebenarnya merupakan tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis. Selain itu, Netral News juga menyatakan bahwa persekusi adalah salah satu jenis kejahatan

² Damar Juniarto, *Penjelasan mengenai Persekusi*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/apa-itu-persekusi-ini-penjasannya.html> diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, pukul 19:51 WIB, hlm. 1.

³ Netral News, *Inilah Penjelasan Tentang Persekusi*, <http://www.netralnews.com/news/megapolitan/read/79237/inilah.penjelasan.tentang.persekusi> diakses pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, pukul 20:03 WIB, hlm. 1.

kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Persekusi dapat menimbulkan berbagai faktor yang menimbulkan suatu penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan dan beberapa penderitaan yang cukup berat yang hanya dapat dikelompokkan sebagai persekusi.

Kasus persekusi juga merupakan suatu tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum. Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan dengan masalah kriminalisasi yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang, sedangkan masalah subjek hukum pidana berkaitan erat dengan penentuan pertanggungjawaban pidana.

Pengertian mengenai Pertanggungjawaban Pidana menurut Moeljatno:⁴

“Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.”

Maksud pernyataan di atas adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara pidana

⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.41.

apabila terdapat unsur kesalahan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai istilah tindak pidana:⁵

“Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. *Strafbaar Feit* merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan untuk para sarjana ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.”

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: ⁶

“Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan pernyataan Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. *Strafbaar Feit* merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berarti tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan suatu pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan "subyek" dari suatu tindak pidana.

Dalam bukunya Wirjono Prodjodikoro, bahwa *Strafbaar feit* berasal dari istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan oleh para ahli hukum untuk para sarjana ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya adalah delik (*delict*). Kata “delik” berasal dari *delictum* yang didalam buku *Wetboek*

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 59.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 96.

Van Strafbaar feit Netherlands dinamakan *Strafbaar feit*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena tindak pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang.

Pengertian Tindak Pidana menurut Simons didefinisikan sebagai berikut:⁷

“Suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.

Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons dalam buku Andi Hamzah, dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi: ⁸

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan;
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pengertian tindak pidana yang terdapat dalam buku Andi Hamzah dan telah dipandang oleh beberapa ahli, bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan memenuhi unsur kesalahan dan diancam berdasarkan aturan perundang-undangan. Tindak pidana harus dipertanggungjawabkan, apabila seorang tersangka atau terdakwa telah

⁷ Simons dalam bukunya Andi Hamzah, Ibid. hlm.96.

⁸ Andi Hamzah, Ibid. hlm. 97.

memenuhi unsur kesalahan dan telah dianggap mampu untuk melakukan pertanggungjawaban pidana.

Di Indonesia telah terjadi beberapa kasus tindak pidana persekusi, diantaranya Kasus Tindak Pidana Persekusi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pasangan sejoli di Cikupa Tangerang.

Berikut kronologis yang dijelaskan oleh Bapak Mulyadi selaku Wakil Kepala Satuan Reskrim Kota Tangerang:

Pada hari Jum'at tanggal 10 November 2017, telah terjadi tindakan persekusi di sebuah kontrakan di Kp. Kadu, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pada saat itu, kontrakan tersebut ditempati oleh korban berinisial MA seorang diri. Peristiwa ini berawal pada saat korban kedua berinisial R datang membawakan makanan berupa nasi bungkus berupa telur dadar dan nasi putih yang dibuat sendiri oleh korban R ke kontrakan itu sekitar pukul 22.30 WIB dan kebetulan pintu kontrakan tersebut tidak tertutup rapat. Pada saat itu di kontrakan MA tidak ada kompor dan alat masak, maka MA menyuruh R datang untuk membawakan makanan.

Pada saat R datang, didalam kontrakan tersebut hanya ada MA seorang diri dalam kondisi sedang mengenakan pakaian tidur dan lengkap dengan pakaian dalam atau masih dalam kondisi berpakaian lengkap. Lalu, para korban memulai makan bersama di ruang depan kontrakan dengan kondisi pintu terbuka sedikit.

Pada saat MA sedang makan dan makanan belum selesai disantap dan korban R sedang menuju ke kamar mandi untuk menggosok gigi setelah makan, tidak lama kemudian kontrakan MA digedor-gedor oleh Ketua RT setempat yang saat itu juga sedang melewati kontrakan MA. Lalu, Ketua RT mendatangi keduanya sambil membawa beberapa orang warga. Mereka menuding R dan MA sedang berbuat mesum, padahal saat itu para korban tidak dalam keadaan sedang berbuat mesum dan keduanya terlihat menggunakan pakaian dengan lengkap.

Lalu, keduanya dipaksa untuk mengaku berbuat mesum dan tiga orang warga berinisial G, N, dan A memaksa R untuk mengaku dan pada saat itu juga para pelaku sempat mencekik korban, memukul, dan mengambil gambar pada saat persekusi berlangsung. Saat itu juga warga sempat menarik dan memaksa korban MA untuk melepaskan bajunya. Korban R mencoba melindungi MA yang tak berdaya karena dipersekusi oleh warga dan kedua korban di arak oleh para warga pada pukul 23:30 WIB. Satu jam kemudian, orang tua korban datang dan diarahkan ke sebuah rumah warga dekat kontrakan untuk bertemu dengan Ketua RT dan para korban.

Pada keesokan harinya, Sabtu tanggal 11 November 2017 orang tua korban bersama dengan Ketua RT dan 2 (dua) orang warga mendatangi kediaman Ketua RT di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menanyakan apakah melihat para korban sedang melakukan hubungan badan atau tidak. Ternyata, Ketua RT menjawab beliau tidak melihatnya dan sampai pada hari minggu para korban masih dalam kondisi drop/ kurang sehat dengan rasa sakit dikepala dan barulah

pada hari Senin tanggal 13 November 2017, korban melaporkan kejadian persekusi tersebut kepada pihak Kepolisian.

Setelah menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang pada hari Kamis tanggal 12 April 2018, keenam terdakwa dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 39 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Para terdakwa dijatuhi vonis paling ringan 1,5 tahun dan paling berat 5 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kejahatan persekusi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA PARA PELAKU TINDAKAN PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan persekusi dengan identifikasi masalah dibatasi pada:

1. Apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pelaku persekusi dalam hukum positif ?
2. Mengapa tindakan persekusi semakin marak terjadi ?
3. Bagaimana solusi pemecahan dalam permasalahannya agar persekusi tidak semakin marak terjadi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Untuk memahami dan mengkaji mengenai pertanggungjawaban para pelaku yang melakukan tindak pidana persekusi.

2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji mengenai kasus persekusi yang sedang marak terjadi di Indonesia berdasarkan hukum positif.
3. Untuk memberi solusi pemecahan masalah persekusi di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis, yaitu antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Ilmu Hukum Pidana, terutama mengenai kasus persekusi yang sedang marak terjadi di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya;
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah referensi bagi perpustakaan fakultas hukum pada umumnya terutama bagi masyarakat untuk memahami isi dari skripsi ini.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Mahasiswa;

Melalui skripsi ini diharapkan teman - teman mahasiswa lainnya dapat mengetahui dan memahami mengenai tindakan persekusi berdasarkan hukum positif dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban para pelaku persekusi serta untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan persekusi.

b. Masyarakat;

Melalui skripsi ini diharapkan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan persekusi dan bagaimana penerapan sanksi bagi para pelaku persekusi, tentunya dengan adanya penyuluhan hukum masyarakat.

c. Praktisi Hukum;

Diharapkan dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan ini terkait dengan tindakan persekusi yang kemudian diharapkan dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

E. Kerangka Pemikiran

Di dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari Pilar Kebangsaan yang dicetuskan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yaitu Taufiq Kiemas pada bulan Maret 2013. Empat Pilar kebangsaan ini merupakan poin penting yang memiliki makna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhinneka Tunggal Ika (BTI), Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945).

Berikut ini 4 (Empat) pilar kebangsaan, diantaranya :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat sebagai sumber dari segala perundang-undangan sebagai pilar kebangsaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan:⁹

“Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Indonesia berbentuk Republik, artinya tampuk pemerintahan bersumber dari rakyat sehingga Indonesia akan dipimpin atau dikepalai oleh seorang Presiden.

Kemudian dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat telah ditegaskan:¹⁰

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesian dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Berdasarkan tujuan nasional yang tertuang dalam amandemen keempat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, terdapat dua istilah yang dapat dikatakan sebagai suatu tujuan nasional. Istilah yang pertama adalah “melindungi segenap

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permusyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 168.

¹⁰ Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, PT. Sinar Hudaaya, Jakarta, 1983, hlm. 163.

bangsa Indonesia' dan yang kedua adalah "untuk memajukan kesejahteraan umum". Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang merasa belum terlindungi oleh negara dan belum adanya kesejahteraan bagi masyarakat, sering terjadi kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum pidana seperti kasus persekusi yang beberapa tahun lalu terjadi kembali.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dan dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme). Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat menyatakan:¹¹

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terkandung dalam lambang negara Garuda Pancasila, bersama-sama dengan Bendera Negara Merah Putih, Bahasa Negara Bahasa Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya,

¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ibid*, hlm. 168.

merupakan jati diri dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hubungan dengan lambang Negara Garuda Pancasila yang didalamnya terdapat seloka *Bhinneka Tunggal Ika* telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 36A disebutkan bahwa: ¹²

“Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*”.

Pasal 36A Amandemen Kermpat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjelaskan bahwa negara Indonesia memiliki Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila, dimana lambang ini memiliki semboyan bernama *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya ”walau berbeda tetap satu jua, satu tujuan, persatuan dan satu prinsip dalam perbedaan”. *Bhinneka Tunggal Ika* merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Keempat, rumusan pancasila telah di jelaskan sebagai berikut : ¹³

1. Ketuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;

¹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ibid*, hlm. 201.

¹³ Indonesia Legal Center Publishing, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Indonesia*, CV. Karya Gemilang, Jakarta, 2014, hlm.51.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat yang dimaksud dengan Pancasila adalah aturan-aturan yang menjadi dasar bagi seluruh rakyat Indonesia tentang cara berperilaku yang baik. Pancasila terbagi menjadi 5 (lima) sila dan dijadikan pedoman untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada kasus persekusi terhadap pasangan sejoli di Cikupa Tangerang ini, berikut adalah undang-undang yang terkait :

1. Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan, menyatakan bahwa:¹⁴

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Berdasarkan pasal ini, unsur “barang siapa” ditujukan kepada para pelaku, unsur “terang-terangan” maksudnya adalah secara terbuka, unsur “dengan tenaga bersama” adalah dilakukan secara bersama-sama, dan unsur “kekerasan” adalah melakukan tindakan kekerasan atau tindak pidana penganiayaan. Terkait dengan kasus persekusi di Cikupa Tangerang, dalam kasus tersebut terdapat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 65.

pelaku dengan secara terbuka telah melakukan terhadap korban. Maka dari itu, para pelaku dapat dikenakan pasal ini.

2. Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencabulan, menyatakan bahwa:¹⁵

“Barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Terkait dengan kasus persekusi di Cikupa Tangerang, dalam kasus tersebut para pelaku melucuti pakaian para korban serta melakukan penganiayaan dan memaksa kepada para korban untuk mengaku bahwa para korban telah melakukan perbuatan mesum.

3. Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perampasan kemerdekaan, menyatakan bahwa:¹⁶

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Perbuatan persekusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang merampas kemerdekaan seseorang, karena perbuatan persekusi telah melanggar hak atas keamanan diri serta melanggar prinsip negara hukum.

¹⁵ Moeljatno, Ibid, hlm. 106.

¹⁶ Moeljatno, Ibid, hlm. 121.

4. Pasal 335 ayat (1) butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan tidak menyenangkan, menyatakan bahwa:¹⁷

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Dalam kasus persekusi ini, para pelaku dikenakan pasal 335 KUHP karena terdapat unsur pemaksaan. Korban dipaksa untuk mengaku bahwa para korban telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 kali dan karena korban sudah tidak tahan dengan sejumlah pukulan tersebut.

Akhirnya korban terpaksa untuk mengaku bahwa korban telah melakukan hubungan badan.

5. Pasal 45 juncto. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), menyatakan bahwa:¹⁸

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Berdasarkan pasal ini, unsur “setiap orang” ditujukan kepada individu atau beberapa orang (para pelaku), unsur “dengan sengaja” maksudnya adalah melakukan suatu perbuatan secara sengaja, unsur “tanpa hak” adalah

¹⁷ Moeljatno, Ibid.

¹⁸ Gradien Mediatama, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Gradien Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm.53

tidak memiliki kewenangan dan tidak diperbolehkan” dan unsur “dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” adalah menyebar foto atau video yang melanggar kesusilaan. Terkait dengan kasus persekusi di Cikupa Tangerang, dalam kasus tersebut salah seorang pelaku berinisial GS telah menyebarkan video persekusi tersebut kepada media.

6. Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berikut merupakan pengertian mengenai Pornografi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:¹⁹

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Terkait dengan kasus persekusi di Cikupa Tangerang, dalam kasus tersebut terdapat salah seorang pelaku berinisial GS telah mengambil gambar dalam bentuk video persekusi yang memuat pencabulan didalamnya, lalu menyebarkannya ke media sosial.

7. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyatakan bahwa:²⁰

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia“

¹⁹ Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang Pornografi*, Fokus Media, Bandung, 2009, hlm.2.

²⁰ Citra Umbara, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 3.

Terkait dengan kasus persekusi di Cikupa Tangerang, kasus tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena kasus tersebut telah merenggut hak-hak yang dimiliki oleh korban. Hak tersebut berupa hak untuk mendapat perlindungan.

Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki aturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana telah disebutkan oleh Sudargo Gautama.

Sudargo Gautama mengatakan bahwa ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum adalah:²¹

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas Legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya;
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

Pengertian negara hukum serta aturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana persekusi diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki aturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat dapat hidup tertib dan agar suatu tindak pidana tidak terjadi lagi.

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan 3 (tiga) teori kesalahan dalam Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*schuld*) di antaranya:²²

²¹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 10.

²² Soedjono, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.84.

1. Teori Psikologis yang menganggap kesalahan sebagai sesuatu yang terdapat dalam alam pikiran orang yang bersalah (si pelaku) tadi, yang seakan-akan dapat ditangkap (dimengerti) oleh hakim, mungkin dengan bantuan seorang psikiater (dokter penyakit jiwa) atau psikoanalisis.
2. Teori normatif yang menganggap kesalahan tidak sebagai sesuatu yang terdapat dalam alam pikiran, tetapi sebagai sifat yang sedemikian rupa
3. Teori yang dilihat dari putusan pengadilan, yaitu tindakan menghukum yang diambil. Tindakan serupa itu harus bersifat tegas seperti mengenakan denda, memasukkan orang yang bersalah tersebut ke dalam penjara khusus, untuk waktu tertentu atau lembaga sakit jiwa yang dikhususkan dimana ia akan menerima perlakuan khusus, dalam rangka pengobatan jiwa dan pembinaan sifat sosialnya.

Berdasarkan teori tersebut diatas yang telah dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo mengenai 3 (tiga) teori kesalahan (*culpa*), bahwa teori psikologis, teori normatif, dan teori yang dilihat dari putusan pengadilan termasuk kedalam teori kesalahan.

Unsur Kesalahan pada Pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:²³

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno:²⁴

“Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.”

²³ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 21.

²⁴ Moeljatno, *Ibid*, hlm. 22.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pernyataan Moeljatno bahwa pertanggungjawaban pidana telah diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap seseorang yang memiliki jiwa yang sehat secara jasmani maupun rohani. Maksudnya adalah pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan kepada seseorang yang tidak memiliki kecacatan baik secara fisik, secara mental dan disebabkan oleh penyakit. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilaksanakan apabila syarat psikiatris dan syarat psikologis telah terpenuhi. Maka dari itu, hakim harus memperhatikan kedua unsur tersebut secara terlebih dahulu, sebelum melakukan pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka atau terdakwa.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto adalah sebagai berikut:²⁵

“Seseorang tidaklah cukup dipidana apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective of a penal provoston*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).”

Maksud dari pernyataan tersebut adalah meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana dalam undang-undang, dapat dikatakan belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana terhadap terdakwa atau tersangka tersebut. Apabila syarat kesalahan tersebut telah terpenuhi, maka penjatuhan

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1987, hlm. 32.

pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan, dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat:²⁶

1. Dapat menginsyafi makna senjatanya daripada perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu menentukan niat atau kehendak dalam melakukan suatu perbuatan.

Berdasarkan pernyataan Roeslan Saleh, bahwa orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku harus menyadari akibat daripada perbuatan yang telah dilakukan, pelaku harus menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan tidak patut dipandang oleh masyarakat, dan pelaku mampu menentukan niat terlebih dahulu sebelum melakukan suatu perbuatan.

Prof. Romli Atmasasmita menjelaskan mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana, diantaranya:²⁷

1. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak (*Strict Liability*), yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan atau tidak adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana;
2. *Vicarious Liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dalam sistem hukum "*Civil Law*", asas ini hanya berlaku terhadap :
 - a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas;
 - b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan III, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 185.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 76.

Berdasarkan pernyataan yang telah dijelaskan oleh Prof. Romli Atmasasmita mengenai prinsip pertanggungjawaban bahwa *Strict Liability* merupakan pertanggungjawaban yang ketat, maksudnya adalah seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak terdapat kesalahan.

Sedangkan, *Vicarious Liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh atau pembantu dengan bawahannya. Oleh karena itu dalam *Vicarious Liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana sendiri, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Prof. Moeljatno mengatakan bahwa asas pertanggungjawaban adalah:²⁸

“Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”

Maksud dari pernyataan di atas adalah seseorang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 165.

pidana, meskipun orang tersebut dikenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Perbuatan persekusi dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau dapat disebut juga sebagai peristiwa hukum (*delict*) walaupun belum terdapat Undang-Undang mengenai perbuatan persekusi tersebut, tetapi hukuman dapat dikenakan bagi para pelaku persekusi.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian skripsi ini, penulis telah melakukan berbagai upaya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Penulis telah mengambil suatu data atau suatu bahan dari berbagai macam sumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam memecahkan pokok permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode pendekatan tertentu diantaranya sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat dalam perpustakaan serta suatu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan mengenai tindakan persekusi. Dalam hal ini mengenai tindakan persekusi, tindakan persekusi ini dikaitkan dengan perundang-undangan serta hasil observasi lapangan terhadap para ahli atau praktisi-praktisi hukum.

2. Metode Pendekatan

Sehubungan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang berada di Bab II untuk masuk dalam data sekunder. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini, penulis mencari definisi persekusi, pendapat-pendapat menurut pendapat para ahli, karya ilmiah, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Studi kepustakaan ini dapat diperoleh berdasarkan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, bahan-bahan yang digunakan oleh penulis yaitu :

1. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini, yaitu antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 j.o. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi;

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa hasil karya ilmiah dan penelitian;
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus, opini-opini, dan internet yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus sebagai salah satu contoh permasalahan yang harus diteliti, sedangkan tabel untuk membandingkan perkembangan kejahatan yang dilakukan selama minimal 3 tahun berturut – turut. Melalui tabel dapat dilihat mengenai cara kerja aparat penegak hukum dari tahun ketahun serta wawancara terhadap para ahli atau praktisi hukum yang berada di lapangan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, termasuk data hasil penelitian lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat yang digunakan adalah alat tulis berupa bolpoin, pensil, buku catatan, laptop dan handphone. Lalu, peneliti mempelajari bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku-buku referensi serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti dan juga peneliti mendapatkan bahan penelitian dari internet.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu berupa analisis yuridis kualitatif. Secara yuridis, data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis dan penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan sedangkan secara kualitatif, peneliti melakukan studi kepustakaan maupun lapangan dengan cara tersusun tanpa menggunakan rumus statistik.

7. Lokasi Penelitian

1) Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis mengambil bahan untuk mencari data-data yang berkaitan dengan skripsi ini diperpustakaan sebagai berikut:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261;
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40141;
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Coblong, Lebakgede, Kota Bandung, Jawa Barat 40132;
- 4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, Jl. Seram No. 2 Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115.

2) Penelitian Lapangan

- 1) Polrestabes Tigaraksa, Jl. H. Abdul Hamid Tigaraksa, Kota Tangerang, 15720;

2) Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, Komplek Perkantoran Pemda, Jl. Somawinata, Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang, Banten 15720.

3) Internet

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan bahan dari berita serta artikel yang terdapat dalam situs di internet.

8. Rencana Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian dalam penyusunan skripsi yang dilakukan oleh peneliti:

No.	KEGIATAN	JANUARI 2018	FEBRUARI 2018	MARET 2018	APRIL 2018	MEI 2018	JUNI 2018
1.	Persiapan/ Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Ke dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Jadwal dapat berubah sesuai kondisi.